KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 922/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PROTOKOLER
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan membangun sistem Peradilan yang bermartabat dan berwibawa, dan demi mewujudkan, Peradilan yang bersih, adil, jujur, merdeka dan transparan, maka diperlukan adanya Petugas Protokoler pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa Pegawai yang dimaksud dianggap cakap dan mampu sehingga perlu dituangkan dalam Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pelaksanaannya;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PROTOKOLER PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1007/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 23 September 2025 tentang Penunjukan Petugas Protokoler Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

pada PTUN tertulis 2x

Kedua : Membentuk Petugas Protokoler Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang susunan personilnya sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Asas-asas keprotokolan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:

a. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

a. Kebangsaan
adalah keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Ketertiban dan Kepastian Hukum
adalah keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.
c. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
adalah keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
d. Timbal Balik
adalah keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari instansi lain.

Keempat : Tugas Pokok Protokoler Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang secara umum meliputi:

a. Tata Ruang : Meliputi Dekorasi tempat, Press Conference, Pencahayaan, Sound, Perlengkapan Acara, Lambang, Bendera;
b. Tata Tempat : Meliputi Tata Tempat Duduk, Tata Tempat Parkir, Tata Urutan Kedatangan/Kepergian ke/dari Lokasi Acara;
c. Tata Upacara : Meliputi Tata Tertib Acara, Tata Naskah;
d. Tata Busana : Menetapkan Busana/Pakaian yang harus dipakai pada saat upacara/acara;
e. Tata Warkat : Menyiapkan Administrasi surat dan undangan dalam rangka kegiatan yang akan dilaksanakan

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 922/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

Perubahan TPM

**SUSUNAN PETUGAS PROTOKOLER**
**PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | |
|---|---|---|---|
| | | KEDINASAN | PELAKSANA |
| 1. | SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.<br>NIP. 198909062017121004 | Hakim | Koordinator |
| 2. | JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.<br>NIP. 197302031993031003 | Panitera | Anggota |
| 3. | PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.<br>NIP. 198503212006042001 | Sekretaris | Anggota |
| 4. | FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H.<br>NIP. 200109072024051001 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Anggota |
| 5. | ADE BRIAN BHARTA, S.H.<br>NIP. 199008292025061002 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Anggota |
| 6. | FRINTO RADIUS LALANG<br>NIP. 199002142025211036 | Operator Layanan Operasional | Anggota |

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197808172003121001

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.